



**PENETAPAN**

**Nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Yulin Hunowu Binti Aryon M**, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 02 Desember 1970, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Desa Huntu Barat, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 02 September 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Sww telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:



**Lutfiah Ramadhani Dengo Binti Guntur Dengo**, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 17 November 2003, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Huntu Barat, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon suaminya yang bernama:

**Hasrul Julianto Abdjul Bin Yunus Abdjul**, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 02 Juli 2003, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Desa Toluwaya, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa suami Pemohon yang juga ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama **Guntur Dengo** telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama islam pada tanggal 24 Oktober 2015;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya sehingga anak Pemohon sedang hamil 6 (enam) bulan hasil dari hubungannya dengan calon suaminya (**Hasrul Julianto Abdjul Bin Yunus Abdjul**);
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suaminya yang berusia 17 tahun telah aqil baligh dan belum pernah menikah serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B.271/Kua.30.02.15/PW.01/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan No.220/Pdt.P/2021/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Lutfiah Ramadhani Dengo Binti Guntur Dengo** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Hasrul Julianto Abdjul Bin Yunus Abdjul**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak Pemohon sekarang telah hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda, maupun hal-hal yang menyebabkan dilarangnya menikah;

*Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan No.220/Pdt.P/2021/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah memikirkan matang-matang atas rencana pernikahan mereka berdua;
- Bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa sekarang ini calon suami dari anak Pemohon bekerja dan berpenghasilan setiap bulannya;
- Bahwa orangtua dari kedua belah pihak siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti

surat berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 020/DHB-BS/SK/I/2017 tanggal 22 Januari 2017 atas nama Guntur Dengo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huntu Barat, Kecamatan Bulango selatan, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503154202700002 atas nama YULIN Hunow yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503152104200002 atas nama Kepala Keluarga Yulin Hunow yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

**Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan No.220/Pdt.P/2021/PA.Sww**



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503CLT0112201113974 atas nama Lutfiah Ramadhani Dengo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Lutfiah Ramadhani Dengo yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Dr. Tonie Doda Sp.Og, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6

7. Fotokopi tentang Penolakan Pernikahan nomor B. 271/KUA.30.02.15/PW.01/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7

#### **B. Saksi**

1. **Rovika Dengo binti Guntur Dengo**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Huntu Barat, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan sebagai anak kandung Pemohon dan bersedia disumpah. Kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagaimana berikut ini :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun tidak diterima oleh KUA karena anak Para Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berumur 17 tahun.
- Bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon

*Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan No.220/Pdt.P/2021/PA.Sww*



suaminya sejak 2 (dua) tahun yang lalu.

- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak para Pemohon telah hamil;
- Bahwa mereka berdua tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan, yang bisa menghalangi anak Para Pemohon menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa hingga saat ini kedua calon mempelai tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun, dan masih tetap beragama Islam.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), dan merupakan anak yang rajin bekerja.
- Bahwa sudah ada musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan.

2. **Santiyawati Abdul Binti Yunus Abdul**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lomaya, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah saudara kandung calon suami anak Pemohon. Kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian saksi memberikan keterangan sebagaimana tanya jawab berikut ini :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun tidak diterima oleh KUA karena anak Para Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berumur 17 tahun.
- Bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sejak 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa alasan para Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon telah melakukan hubungan terlarang dengan calon suaminya sehingga anak para Pemohon telah hamil ;
- Bahwa mereka berdua tidak mempunyai hubungan nasab,

**Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan No.220/Pdt.P/2021/PA.Sww**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda, maupun sepersusuan, yang bisa menghalangi anak Para Pemohon menikah dengan calon suaminya.

– Bahwa hingga saat ini kedua calon mempelai tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun.

– Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), dan merupakan anak yang rajin dan bertanggung jawab.

– Bahwa sudah ada musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan.

**Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan No.220/Pdt.P/2021/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari calon mempelai perempuan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

**Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan No.220/Pdt.P/2021/PA.Sww**



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 020/DHB-BS/SK/I/2017 tanggal 22 Januari 2017 atas nama Guntur Dengo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huntu Barat, Kecamatan Bulango selatan, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti menerangkan bahwa ayah kandung anak Pemohon / suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Capil Dan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango yang memberi bukti bahwa Pemohon 1 dan 2 serta anak Pemohon adalah keluarga;

**Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan No.220/Pdt.P/2021/PA.Sww**



Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, hal ini membuktikan bahwa anak Pemohon adalah benar sebagai anak kandung dari Pemohon dan ia saat ini masih belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Anak Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti menerangkan bahwa anak para Pemohon telah lulus jenjang sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Asli surat Keterangan hamil atas nama anak Pemohon, bukti menerangkan bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Fotokopi tentang Penolakan Pernikahan nomor B. 271/KUA.30.02.15/PW.01/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon namun maksud tersebut ditolak oleh KUA dengan alasan pihak anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata *Juncto* Pasal 172 R.Bg;



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPerdata *juncto* Pasal 316-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan keduanya sering melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah hingga anak Pemohon saat ini hamil hasil hubungannya dengan calon suami;
2. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus dan calon suaminya berstatus belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
6. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

***Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan No.220/Pdt.P/2021/PA.Sww***



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki dan datangnya haid bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

**Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan No.220/Pdt.P/2021/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon telah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

**Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan No.220/Pdt.P/2021/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Lutfiah Ramadhani Dengo binti Guntur Dengo** untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama **Hasrul Julianto Abdjul Ali bin Yunus Abdjul**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan No.220/Pdt.P/2021/PA.Sww**



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Lutfiah Ramadhani Dengo binti Guntur Dengo** untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama **Hasrul Julianto Abdjul Ali bin Yunus Abdjul**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1443 H, oleh **REZZA HARYO NUGROHO, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **NURHAYATI HASAN, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,

**NURHAYATI HASAN, S.H.I.,M.H. REZZA HARYO NUGROHO, S.H**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	60.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	150.000,00,-
Biaya PNB	: Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	270.000,00,-
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

**Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan No.220/Pdt.P/2021/PA.Sww**